

## SAWERIGADING

Volume 28

No. 2, Desember 2022

Halaman 143 — 156

# ANALISIS WACANA KRITIS KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

(*Critical Discourse Analysis of Joint Decisions on Implementation Guidelines on Certain Articles in the Law on Electronic Information and Transaction*)  
(*Ite Law*)

**Saeful Zaman**

Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan  
saefu.zaman@brin.go.id

(Naskah Diterima Tanggal: 3 Oktober 2022; Direvisi Akhir Tanggal 25 November 2022;  
Disetujui Tanggal; 05 Desember 2022)

### **Abstract**

*The Joint Decree on Implementation Guidelines for Certain Articles in the ITE Law, signed by the Minister of Communication and Informatics, the Chief of Police and the Attorney General, is an attempt by the government to minimize multiple interpretations of articles in the ITE Law. This study aims to express the charge ideology of The Decision with Guidelines for The Implementation of Law ITE and the implications of applying The Joint Decree. The data of this research is a document of the Joint Decree on Guidelines for the Implementation of the ITE Law, which contains explanations of terms in the articles on hate speech, insults, defamation, threats, racism/discrimination, and the spread of immoral content (articles 27, 28, 29). The data is downloaded from the official website of the Indonesian Supreme Court. This research is a critical discourse analysis research with the Fairclough CDA model. Based on the analysis results, the discourse on the Joint Decree has an ideology of legal clarity and equality for all people. Analysis of the dimensions of discourse practice shows that the principles of clarity and legal equality still need to be adequately embodied in the articles of the ITE Law so that the Joint Decree needs to be issued. The provision of clarification on articles certainly indicates the need for more unified perceptions between law enforcement in interpreting articles in Law ITE. This Joint Decree also has the potential for not being punished for someone who commits an act that harms other parties and even triggers racist/discrimination conflicts.*

**Keywords:** critical discourse analysis; implications; multi-interpretation articles; Joint Decisions; ITE Law

### **Abstrak**

Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE yang ditandatangani Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung merupakan upaya pemerintah meminimalisasi pasal multitafsir pada UU ITE. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan muatan ideologi pada Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE dan implikasi penerapan Keputusan Bersama tersebut. Data penelitian ini adalah Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE yang berisi penjelasan atas istilah dalam pasal ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, SARA, dan penyebaran konten asusila (pasal 27, 28, 29). Data diunduh melalui laman resmi Mahkamah Agung Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana kritis dengan model AWK Fairclough. Berdasarkan hasil analisis, wacana Keputusan Bersama tersebut memiliki ideologi kejelasan dan kesetaraan hukum untuk semua

masyarakat. Analisis dimensi praktik wacana menunjukkan bahwa asas kejelasan dan kesetaraan hukum masih belum diwujudkan dengan baik dalam pasal-pasal UU ITE sehingga perlu dimunculkan Keputusan Bersama tersebut. Pemberian penjelasan atas pasal-pasal tertentu menunjukkan tidak adanya kesamaan persepsi antara penegak hukum dalam menafsirkan pasal dalam UU ITE. Keputusan Bersama ini juga memiliki potensi tidak dapat dihukumnya seseorang yang melakukan tindakan merugikan pihak lain dan bahkan memicu konflik SARA.

**Kata kunci:** Analisis wacana kritis; implikasi; pasal multitafsir, Keputusan Bersama; UU ITE

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak pertama kali dimunculkan dan sampai sekarang masih menjadi polemik di masyarakat. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, persoalan polemik UU ITE makin kencang terjadi secara nasional. Kasus-kasus UU ITE selalu menjadi keriuhan di masyarakat, terutama jika pihak tersangkanya terjerat kasus yang melibatkan pemerintah atau aparat pemerintah (penguasa). Selalu muncul asumsi liar bahwa UU ITE dibuat untuk membungkam masyarakat, untuk melindungi penguasa dari kritik keras masyarakat, dan untuk melindungi yang kaya dari serangan kaum bawah.

Banyaknya kasus yang disorot dan ramai-ramai diekspos oleh berbagai pihak, khususnya pihak yang berlawanan dengan pemerintah membuat sebagian masyarakat yakin bahwa pemerintah sekarang adalah pemerintah yang otoriter, antikritik, tidak adil, memberangus kebebasan berpendapat, dan lebih melindungi orang/pihak dengan kapital besar. Ketidakpuasan masyarakat akan penegakan hukum UU ITE tersebut kemudian membuat semakin ramai anggapan bahwa UU ITE memang memiliki pasal karet yang bisa dimanfaatkan oleh penguasa. Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat terkait penegakan UU ITE yang dirasa tidak adil oleh masyarakat karena keberpihakan hukum kepada penguasa dan pemilik modal misalnya kasus Prita, Ahmad Dhani, Jerinx, dan Abu Janda. Banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan penegakan hukum di bawah naungan UU ITE kepada Prita yang dihukum karena menuliskan

*curhatan* keluh kesah yang dialaminya terkait layanan sebuah rumah sakit besar kepada keluarganya, Ahmad Dhani dari pihak yang berseberangan dengan penguasa yang dihukum beberapa tahun karena kata-kata yang dianggap berupa ujaran kebencian, tetapi di sisi lain Abu Janda yang juga mengucapkan kata-kata negatif terhadap pihak yang berseberangan dengan penguasa bisa bebas tanpa diproses hukum. Bisa juga kita lihat kasus Jerinx yang dihukum karena kata-katanya dianggap provokatif untuk tidak memercayai anjuran pemerintah terkait Covid-19.

Keriuhan masyarakat menanggapi kasus-kasus tersebut tentu saja tidak serta merta dianggap sebuah kesalahan. Justru hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (penguasa) untuk menjelaskan secara benar mengapa “ketidakadilan di mata masyarakat” itu bisa terjadi. Pemerintah sebagai penyelenggara hukum yang harus adil dan menyetarakan seluruh warga negara di depan hukum wajib untuk menunjukkan bukti yang memadai dan melakukan aksi untuk memperbaiki seluruh komponen penegakan hukum—regulasi dan aparat penegak hukum.

Selain keriuhan atas adanya pasal karet dan kontroversi, kasus orang terjerat UU ITE ternyata memang terus meningkat seiring dengan semakin aktifnya masyarakat Indonesia menggunakan berbagai aplikasi komunikasi berbasis elektronik/digital, seperti aplikasi pengiriman pesan, media sosial, dan aplikasi berbagi video. Semakin variatifnya aplikasi tersebut tentu saja menjadikan penggunanya semakin banyak dan intens. Pemanfaatan berbagai aplikasi komunikasi tersebut pun semakin lama semakin beragam. Media sosial

kini tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan teman, tetapi juga menjadi ajang menampilkan gaya hidup, media mem-*branding* diri, media pembelajaran formal ataupun nonformal, dan media berbisnis.

Intensitas dan semakin banyaknya pengguna media sosial harus dibarengi dengan regulasi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, UU ITE yang telah disahkan sejak tahun 2008 direvisi pada tahun 2016. Meski demikian, tetap ada celah multitafsir pada UU ITE. Selain itu, semakin tahun semakin banyak orang terkena delik dalam pasal UU ITE. Bahkan, berdasarkan data SAFENet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*), pada tahun 2018, angka kasus pelanggaran UU ITE mencapai 292 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 140 kasus (SAFENet, 2018). Bahkan, angka 292 kasus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan akumulasi seluruh kasus pelanggaran UU ITE dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Kondisi besarnya angka pihak yang terkena pasal dalam UU ITE sebenarnya telah ditanggapi oleh penegak hukum dengan pengedepan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara. Melalui surat telegram Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kapolri merespons tingginya kasus pidana di masyarakat, termasuk kasus penggunaan bahasa negatif (penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah, dan SARA). Hal tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Kapolri dengan menerbitkan surat edaran bernomor SE/2/II/2021 yang menginstruksikan penyidik Polri untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Mumpuni & Wahidin, 2021). Namun, pengedepan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara UU ITE sepertinya masih kurang efektif meredam gejolak di masyarakat akan penilaian negatif terhadap UU ITE.

Keriuhan masyarakat menanggapi pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan dikaitkan dengan pembungkaman pengkritik penguasa sepertinya menjadi sebab pemerintah melalui perangkat-perangkat penegakan hukum membuat regulasi dalam penerapan UU ITE. Regulasi dalam bentuk keputusan bersama antara Menkominfo selaku penanggung jawab kegiatan di dunia digital serta Jaksa Agung dan Kapolri sebagai aparat penegak hukum bisa digunakan untuk meredam gejolak ketidakpercayaan masyarakat atas penegakan hukum dengan UU ITE. Entah efektif entah tidak efektif, upaya yang dilakukan para penegak hukum patut diapresiasi meskipun perlu juga dikaji bagaimana isi Keputusan Bersama tersebut. Apakah benar-benar keputusan bersama tersebut menerangkan kemultitafsiran beberapa penyelenggaraan pasal dalam UU ITE, seperti pasal 27, 28, dan 29? Permasalahan tersebutlah yang penulis kaji melalui penelitian ini dengan menggunakan perangkat linguistik, yakni analisis wacana kritis yang dikemukakan Norman Fairclough. Analisis wacana kritis dipilih karena analisis wacana kritis berupaya mengungkap keburaman dalam wacana, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Teks Keputusan Bersama merupakan wacana hukum. Kajian terhadap wacana hukum masuk dalam kajian linguistik forensik. Ranah kajian linguistik forensik mencakup (1) *language as the medium of communication between law enforcement authorities and suspects/witnesses*, (2) *language of the law (issues of intelligibility, interpretation and construction of legal language)*, and (3) *crimes of language and linguistic evidence (use, validity and reliability in the courtroom)* (Correa, 2013). Keputusan Bersama termasuk dalam *language of the law*. Wacana hukum memiliki kaidah tersendiri yang diatur dalam peraturan hukum (undang-undang). Oleh karena itu, wacana hukum memiliki karakteristik linguistik yang terkadang berbeda dengan wacana-wacana lain. Karakteristik

yang berbeda juga terjadi antarwacana hukum karena wacana hukum juga dibagi menjadi beberapa jenis. Tiersma mengusulkan pembagian umum teks hukum menjadi tiga kategori utama: dokumen hukum operatif (yang membuat atau mengubah hubungan hukum seperti petisi, undang-undang, kontrak, surat wasiat, dll.), dokumen ekspositori (misalnya pendapat yudisial yang menganalisis poin-poin hukum secara objektif, dan dokumen persuasif (misalnya ringkasan atau memorandum) (Goźdź-Roszkowski, 2021). Wacana hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kekuasaan memiliki kesamaan dengan wacana politik. Berkaitan dengan hal tersebut, analisis wacana kritis dipakai untuk menganalisis wacana politik yang juga operasional jika digunakan pada data wacana hukum.

Berdasarkan latar belakang, rumusan penelitian ini adalah muatan dan implikasi teks Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “Apa ideologi pemerintah yang terepresentasi pada Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apa implikasi dari diterbitkannya Keputusan Bersama tersebut? Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan muatan ideologi pada isi Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE dan implikasi adanya Keputusan Bersama tersebut.

## KERANGKA TEORI

Penelitian terkait penerapan Undang-Undang ITE telah cukup banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas permasalahan yang timbul dalam penerapan UU ITE yang memang sering menimbulkan pro dan kontra. Penelitian yang dilakukan oleh Winarni dengan judul Efektivitas Penerapan Undang-Undang

ITE dalam Tindak Pidana *Cyber Crime* mengonfirmasi hal tersebut. Dalam tulisannya, Winarni menyatakan bahwa dalam UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat 3, telah terjadi *over criminalization* dan memiliki potensi penyalahgunaan karena pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti, dan limitatif tentang perbuatan yang termasuk dalam penghinaan. Oleh karena itu, Pasal 27 (3) dianggap melanggar *lex certa* dan kepastian hukum (Winarni, 2016). Penelitian tersebut menyarankan adanya revisi dan redefinisi pengertian dan peristilahan pada UU ITE agar bisa menutup celah hukum pada undang-undang tersebut. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tidak semua permasalahan *cyber crime* dapat diakomodasi oleh UU ITE karena penjelasan mengenai *cyber crime* belum dinyatakan secara lugas.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Leuwol dengan judul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku *Cyber Crime* yang Menyebarluaskan Isu Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA) melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Simpulan hasil penelitian tersebut adalah pertanggungjawaban pelaku penyebaran/ penistaan isu SARA melalui jejaring sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan; (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan); dan (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi (Leuwol, 2018).

Penelitian terkait selanjutnya adalah Rekonseptualisasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Undang-Undang ITE Berbasis *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Senen (2021). Hasil penelitian tersebut adalah (1) tingkat penyidikan *restorative justice* melalui materil dan formil, tingkat penuntutan melalui proses dan upaya perdamaian, tingkat

pengadilan melalui aparat penegak hukum yang dapat memilah dan mendukung dalam upaya *restorative justice*; dan (2) rekonseptual *restorative justice* dalam penegakan hukum UU ITE melalui *moro konsep*, *dat konsep*, dan *virtual justice concept* (Afiff Senen, 2021).

Penelitian analisis wacana kritis terhadap produk hukum pernah dilakukan oleh Subargo dan Yarno (2021) dengan judul Ideologi dalam Surat Edaran PPKM Darurat tentang Covid-19 di Surabaya (Kajian Analisis Wacana Kritis Fairclough). Objek produk hukum yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah surat edaran PPKM darurat. Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa dalam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, seperti surat edaran, tetap tidak lepas dari adanya ideologi yang terlekatkan pada teks hukum tersebut. Dalam teks produk hukum tetap dapat ditemukan muatan ideologi baik dalam analisis pada tataran dimensi struktur teks, praktik wacana, maupun dimensi sosial budaya (Subargo & Yarno, 2021).


Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan memiliki *novelty* berupa data penelitian, permasalahan penelitian yang belum pernah dikaji, serta tinjauan melalui sisi linguistik. Penelitian ini akan menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau analisis. Analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA) merupakan metode analisis teks yang berusaha mengungkap isi teks tidak hanya dari aspek tekstualitasnya, tetapi juga dari hal-hal lain yang mendasari produksi teks tersebut, seperti konteks, intertektual, relasi dengan kuasa, dan aspek social budaya (Zaman, 2021). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi publik mengenai pemberlakuan UU ITE dengan sudah adanya Keputusan Bersama Pedoman Implementasinya.

Analisis wacana kritis yang penulis gunakan dalam analisis Keputusan Bersama Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu adalah analisis wacana kritis yang dikemukakan

oleh Norman Fairclough. Teks keputusan bersama tentang implementasi penerapan pasal tertentu dalam UU ITE merupakan sebuah wacana. Teks tersebut merupakan wacana yang muncul dari wacana lain, yakni wacana UU ITE dan wacana-wacana lain yang dibuat oleh berbagai kalangan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan UU ITE. Wacana yang sarat kepentingan seperti itu dalam pandangan kritis diyakini memiliki muatan ideologi yang dibawa. Dalam pandangan kritis, sebuah wacana diyakini tidak lahir dari kekosongan. Wacana lahir dengan membawa ideologi pemproduksinya. Maka dari itu, wacana tidak bisa dianalisis sebagai sebuah entitas verbal yang otonom, tetapi juga harus sebagai bagian dari interaksi sosial, praktik sosial, tipe komunikasi sosial, budaya, sejarah, dan situasi politik (van Dijk, 2008).

Fairclough memandang wacana sebagai representasi dunia. Di dalam wacana, dapat dilihat relasi dan struktur yang ada di dalam kehidupan (masyarakat). Wacana mengandung aspek material dan mental dunia, keyakinan, dan kehidupan sosial dunia. Selain sebagai representasi dunia, menurut Fairclough, wacana juga merupakan proyeksi, impian, gambaran dunia yang mungkin terjadi yang berbeda dengan sekarang, dan usaha menciptakan dunia (Fairclough, 1995).

Wacana yang merupakan ejawantah kehidupan sosial budaya yang di dalamnya juga terdapat ideologi, dominasi, dan kuasa yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa perlu dianalisis secara menyeluruh. Keseluruhan itu berarti wacana perlu dianalisis secara mikro (tekstual) dan makro (hubungan teks dengan sosial budaya, ideologi, dan hubungan kekuasaan). Untuk mencapai analisis yang menyeluruh terhadap teks, Fairclough memaparkan metode analisis wacana kritis yang mencakup tiga dimensi analisis, yaitu dimensi teks, dimensi praktik berwacana, dan dimensi praktik sosial budaya.



Gambar 1. Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995)

Analisis pertama, analisis dimensi tekstual, dalam pandangan Fairclough, berkaitan dengan linguistik sistemik fungsional. Young dan Harrison menyatakan bahwa pemakaian SFL dalam analisis wacana kritis adalah (1) ideasional (*the grammar of transitivity*); (2) interpersonal (*the grammar of modality*); (3) tekstual (*transformation such as nominalizations and passivization of lexical pattern*) (Young & Harrison, 2006). Hal yang menjadi fokus analisis dalam fungsi ideasional ini adalah proses verba yang terjadi pada klausa. Proses verba dalam klausa dinyatakan dengan istilah transitivitas. Transitivitas ini memiliki enam tipe proses, yaitu proses material, behavioral, mental, verbal, relasional, dan eksistensial (Halliday & Matthiessen, 2013).

Analisis kedua, analisis praktik wacana, berkaitan dengan sosiokognitif dalam produksi dan interpretasi teks. Produksi berkaitan dengan pembuatan wacana dan interpretasi berkaitan dengan bagaimana wacana tersebut dikonsumsi. Fairclough menyebut dimensi kedua ini sebagai jembatan penghubung antara teks dan praktik sosial. Hal lain termuat dalam analisis dimensi praktik wacana adalah perlunya mengaitkan teks atau wacana dengan teks lain yang berkaitan ataupun yang telah ada sebelumnya dalam proses produksi dan interpretasinya. Pengaitan ini disebut dengan istilah intertekstualitas.

Analisis ketiga, analisis praktik sosial budaya, berkaitan dengan analisis tempat atau konteks wacana itu berada. Analisis ini akan melihat teks dalam kaitannya dengan kekuasaan dan ideologi. Dengan begitu, analisis ini melibatkan analisis terhadap berbagai tingkat sosial yang ada. Setidaknya ada tiga tingkat sosial dalam masyarakat, yaitu konteks situasi, konteks kelembagaan, dan konteks budaya. Jadi, analisis dimensi ketiga ini akan mengaitkan teks dengan konteks situasi, konteks kelembagaan atau institusi, dan konteks budaya.

## METODE

Penelitian Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupa penelitian analisis wacana kritis. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori analisis wacana kritis Fairclough yang ada di dalam bukunya yang berjudul *Critical Discourse Analysis* yang terbit tahun 1995. Analisis wacana kritis Fairclough ini menganalisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Analisis wacana kritis Fairclough dipilih karena analisis wacana kritis ini menganalisis wacana secara komprehensif, yaitu (1) menganalisis teks sebagai entitas mandiri (tekstual) sehingga hasil analisis lebih objektif karena ada bukti linguistiknya, (2) menganalisis teks dari sudut pandang produksi, konsumsi, dan kaitannya dengan teks lain (praktik wacana), dan (3) menganalisis teks dari praktik sosial budaya yaitu menganalisis teks berdasarkan konteks di mana teks itu berada. Konteks di sini meliputi konteks situasi, konteks institusi, dan konteks sosial budaya masyarakat. Dengan analisis yang komprehensif, hasil yang didapatkan lebih tajam dan objektif.

Data penelitian ini adalah isi Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE yang

terdiri atas delapan hal pembahasan berupa penjelasan atas kata atau istilah yang seringkali dianggap multitafsir dan kontroversi seperti ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, SARA, dan penyebaran konten asusila yang termuat pada pasal 27, 28, dan 29. Data diunduh melalui laman [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

## PEMBAHASAN

Upaya-upaya perbaikan dalam penanganan kasus UU ITE yang telah diaplikasikan oleh para penyidik kepolisian dalam bentuk *restorative justice* ternyata masih belum menyurutkan kritik dan pandangan negatif masyarakat akan penerapan UU ITE. Keriuhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap UU ITE masih sering terjadi, khususnya di media sosial. Keriuhan di masyarakat, terutama di dunia maya, menanggapi pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan dikaitkan dengan pembungkaman pengkritik penguasa menjadi sebab pemerintah membuat regulasi penerapan UU ITE. Muatan dan implikasi adanya Keputusan Bersama sebagai solusi inilah yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini. Berikut analisis terhadap Keputusan Bersama tersebut.

Analisis wacana kritis Fairclough memandang teks dari tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosial-budaya. Analisis teks melihat muatan atau pemaknaan berdasarkan fitur-fitur linguistik yang ada pada teks atau wacana. Dengan berdasarkan pada teks yang diproduksi, analisis wacana kritis yang dilakukan menjadi objektif atau bukan interpretasi bebas dari penulis. Analisis yang kedua, yaitu praktik wacana, melihat atau memaknai teks berdasarkan praktik produksi dan konsumsi teks. Teks dilihat bukan sesuatu yang kosong, melainkan sesuatu yang diproduksi atas latar belakang tertentu. Posisi pemproduksi teks, yang dalam penelitian ini dibuat oleh pemerintah (penguasa), akan terdeskripsikan

dalam dimensi kedua ini. Bagaimana masyarakat—pengonsumsi teks—memaknai pun dideskripsikan dalam analisis dimensi kedua ini. Analisis yang terakhir, analisis konteks sosial-budaya, memperlihatkan bagaimana latar belakang, persepsi masyarakat terhadap teks. Berdasarkan ketiga dimensi analisis tersebut, teks atau wacana akan dapat dimaknai dan diungkap secara komprehensif muatannya. Ideologi, hegemoni, dan makna teks atau wacana akan terlihat dari penyimpulan berdasarkan ketiga dimensi analisis tersebut. Berikut analisis wacana kritis dalam tiga dimensi analisis terhadap Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (KBPI UU ITE).

Analisis tekstual yang penulis lakukan adalah analisis kosakata, analisis tata bahasa, dan analisis struktur teks. Ketiga analisis tersebut mengikuti pandangan Fairclough. Analisis ini menjadi acuan pemaknaan teks agar tafsiran makna teks dapat terkontrol atau tidak berlebihan. Berikut analisis tekstual terhadap KBPI UU ITE.

Analisis tekstual berkaitan dengan analisis peran proposisi dalam sebuah wacana. Analisis ini berkaitan erat dengan konstruksi proposisi dan transitivitasnya. Penggunaan verba dalam proposisi menunjukkan transitivitas dari sebuah proposisi.



Gambar 2. Tipe Proses dalam Klausula/  
Transitivitas (Halliday & Matthiessen, 2013)

Pada bagian “Menimbang” yang merupakan latar belakang munculnya KBPI UU ITE terdapat proposisi “...dalam pelaksanaannya (UU ITE) menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat....”. Proposisi tersebut menggunakan verba material atau perbuatan fisik yang hasilnya dapat terlihat. Hal tersebut dimaknai bahwa UU ITE telah aktif menyebabkan/menumbuhkan gejolak yang tampak (mengganggu) di masyarakat.

Latar belakang tersebut secara praktik wacana dimaknai bahwa produksi teks KBPI UU ITE adalah tindak aktif pemproduksi teks atas kondisi di masyarakat. Pemproduksi teks bertindak karena ada keluhan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi konsumsi teks, proposisi tersebut menunjukkan kurangnya kecakapan dalam penyusunan UU ITE dan kurangnya kesigapan penegak hukum dalam merespons keluhan “multitafsir dan kontroversi” dari masyarakat. Kekurangcakapan ditunjukkan dengan diproduksinya produk undang-undang yang masih menyisakan banyak celah hukum, sedangkan produk hukum seharusnya memiliki asas kepastian hukum (*rechtmäßigheit*). Kekurangsigap ditunjukkan dengan lambatnya penegak hukum merespons dan memperbaiki produk hukum yang memiliki kekurangan. Itu terlihat dari lamanya jangka waktu berlakunya UU ITE, yaitu sejak terakhir direvisi tahun 2016

dan baru dibuat tata cara implementasinya pada 2019. Padahal, dalam kurun waktu tersebut telah ratusan keluhan masyarakat akan adanya “pasal karet” dalam UU ITE disampaikan oleh masyarakat.

Secara praktik sosial budaya, dalam konteks situasi, proposisi tersebut dilatarbelakangi oleh semakin tidak dipercayanya institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus dalam tuntutan UU ITE oleh masyarakat. Situasi yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat, baik masyarakat umum maupun pihak pemberi bantuan hukum, banyak yang mengeluhkan ketidakkonsistennan aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman terhadap tersangka. Banyak opini di masyarakat—di media massa ataupun media sosial—yang meyakini bahwa penegakan UU ITE, khususnya dalam penanganan kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, dan hoaks yang dilakukan melalui perangkat elektronik (media sosial) tidak dilakukan secara adil. Anggapan bahwa pelaku yang propenguasa akan dengan mudah lolos dari jeratan UU ITE dan pihak pengkritik penguasa akan mudah terjerat pasal UU ITE sering sekali dikemukakan ketika ada kasus UU ITE. Anggapan UU ITE sebagai media pelanggengan kekuasaan penguasa dengan menghukum/memberangus pihak yang kontra terhadap penguasa sudah menjadi hal yang diyakini dan dikemukakan secara terang-terangan di berbagai media.

Secara konteks kelembagaan, pemproduksi teks merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan dunia siber. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Kemenkominfo adalah pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut dengan semakin maraknya kasus UU ITE menjadi sasaran utama kritik dari masyarakat. Masyarakat menginginkan regulasi yang pasti tentang pelanggaran ITE karena beberapa pasal dalam UU ITE menimbulkan multitafsir dan bisa diakali oleh pihak yang memiliki kekuasaan/kapital lebih kuat.

Masyarakat merasa sering dibingungkan dengan pertanyaan “mengapa si A dihukum dan si B bisa bebas padahal perbuatannya mirip?” atau “mengapa si A cepat sekali ditangkap oleh polisi, sedangkan si B tetap bebas berkeliaran padahal keduanya melakukan hal yang sama?”. Akhirnya opini negatif kepada lembaga penegak hukum—kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman—beredar dan diyakini sebagian besar masyarakat. Munculnya teks KBPI UUITE ini merupakan upaya lembaga-lembaga tersebut untuk meraih kembali kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan secara elektronis.

Konteks budaya yang melatarbelakangi pembuatan KBPI UU ITE ini adalah kesadaran pemproduksi teks terhadap semakin besarnya peralihan perilaku atau budaya masyarakat. Kultur masyarakat saat ini adalah menggunakan media digital (media sosial) untuk seluruh sendi kehidupan. Orang berbincang, berkeluh-kesah, mencurahkan perasaan, mengajar, mengiklankan produk, berbisnis, mengkritik, merespons sesuatu, berdiskusi, berdebat, dan hal-hal lain menggunakan media elektronik/digital sebagai perantarnya. Beralihnya komunikasi bersemuka menjadi komunikasi virtual membawa dampak yang salah satunya adalah dampak hukum. Terbukti, berdasarkan data dari SAFEnet, kasus UU ITE tahun 2018 menjadi kasus tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan lebih tinggi dari akumulasi kasus tahun 2011–2017. Hal tersebut membuktikan bahwa peralihan budaya dari komunikasi tata muka ke komunikasi digital telah menimbulkan gegar budaya (*culture shock*) yang membuat pelakunya terjerat permasalahan hukum ITE. Banyaknya kasus tahun 2018 tersebut tentunya bukan sebuah prestasi bagi aparat penegak hukum. Hal itu justru merupakan kerugian bagi penegakan hukum secara materiel ataupun immateriel, baik bagi pelaku maupun bagi pihak penegak hukum. Analisis terhadap isi KBPI UUITE sebagai berikut.

- a. Pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang konten melanggar kesusilaan dan perjudian

Secara tekstual, pedoman implementasi pasal 27 ayat 1 didominasi dengan penggunaan verba relasional “dimaknai, diartikan, adalah”. Dengan kata lain, proposisi-proposisi dalam penjelasan Pasal 27 tersebut memiliki fungsi untuk menjelaskan konsep, memberi batasan-batasan istilah terhadap apa yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut, yaitu tindak kesusilaan. Produksi semacam itu terjadi ketika masih ada ketidakjelasan mengenai suatu konsep. Ini menunjukkan bahwa pemproduksi teks menyadari bahwa permasalahan konsepsi terhadap “melanggar susila” masih menjadi kontroversi dan multitafsir dalam pendefinisianya. Pemproduksi teks juga menyadari akan adanya konteks yang bisa menjadi kekecualiaan terhadap tindakan “melanggar kesusilaan”. Konteks menjadi hal penting dalam penentuan konten melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat 1 ini.

Verba relasional “adalah”, selain digunakan pada ayat 1, juga digunakan untuk mengawali proposisi pada ayat 2. Ini juga menunjukkan hal yang sama, yaitu pemberian penjelasan, definisi, atau batasan istilah terhadap tindak pidana yang dimaksud, yaitu kesusilaan dan perjudian. Kedua ayat tersebut memberi penjelasan kepada pengonsumsi teks tentang kemultitafsiran Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai tindakan apa yang melanggar hukum. Batasan tersebut menyampaikan bahwa yang dihukum dalam UU ITE adalah tindakan menyebarkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan konten yang mengandung perjudian atau melanggar kesusilaan, bukan tindakan perjudian atau kesusilaannya.

- b. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan

Pasal 27 ayat 3 berkaitan erat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan.

Seseorang dapat dituntut Pasal 27 ayat 3 apabila tindaknya memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 310 atau 311 KUHP dan dilakukan, didistribusikan, atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik/digital.

Secara produksi teks, ayat ini merupakan upaya mengurangi tuntutan atas ujaran-ujaran yang “dianggap” pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditransmisikan melalui perangkat elektronik. Cacian, ejekan, dan/atau kata yang tidak pantas tidak bisa serta merta dikatakan sebagai pelanggaran atas UU ITE. Jika dilihat secara konteks situasi, sekarang ini memang marak terjadi “sedikit-sedikit” lapor pelanggaran UU ITE, padahal kasusunya hanya saling ejek.

Penjelasan pada bagian (e) yang memberikan batasan bahwa Pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan absolut merupakan respons positif pemproduksi teks dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang terkadang ada orang lain yang melaporkan tindakan seseorang kepada pihak lain. Hal ini tentu menambah semakin banyaknya kasus ITE.

Permasalahan pada penjelasan ayat 3 terdapat pada penjelasan bagian (k) “agar diketahui publik (umum)”. Batasan bahwa pencemaran nama baik ataupun penghinaan harus dilakukan pada “media dengan pengaturan bisa diakses publik” atau bersifat grup terbuka berpotensi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik untuk berlindung. Ditambah lagi dengan penjelasan “bukan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemuan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan”.

Secara tekstual, makna kata pada jenis-jenis grup percakapan tersebut sudah jelas dan tidak ada pengecualian. Permasalahannya adalah apakah orang tidak mungkin dihina,

dicela, dicemarkan nama baiknya dalam grup-grup tersebut? Sebagai contoh, seseorang yang tergabung dalam Grup Profesi Guru se-Jakarta dan dia dihina ataupun dituduh sesuatu yang mencemarkan nama baiknya, apakah kejadian tersebut tidak termasuk dalam Pasal 27 ayat 3 ini? Apakah pelaku akan bebas? Hal seperti ini tentu akan berbahaya dan bahkan menimbulkan kegaduhan yang bertentangan dengan semangat pembuatan Pedoman Implementasi UU ITE ini yaitu menciptakan keadilan, rasa aman menggunakan media digital, dan kepastian hukum. Pemproduksi teks sepertinya abai terhadap konteks situasi dunia digital sekarang. Di dalam “grup WA keluarga” bisa tergabung anggota keluarga sampai empat generasi; pada “grup profesi” bisa tergabung di dalamnya orang dalam profesi yang sama dalam lingkup yang sangat luas, sekabupaten, seprovinsi, atau bahkan nasional. Hal yang seharusnya diatur bukanlah jenis grup percakapannya, melainkan batasan-batasan isi konten apa yang dilarang dan masuk pada delik Pasal 27 ayat 3 tersebut.

c. Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik

Secara tekstual, penjelasan Pasal 28 ayat 1 tersebut banyak menggunakan verba relasional, yang berarti pemproduksi teks ingin menjelaskan kemungkinan terjadinya multitafsir terhadap ayat tersebut. Berita bohong pada ayat tersebut dibatasi pada berita bohong dalam transaksi elektronik, misal, perdagangan daring, bukan berita bohong pada umumnya (*hoaks*). Pengaturan ini merupakan respons pemproduksi teks atas konteks situasi dan budaya masyarakat Indonesia saat ini yang mulai beralih pada belanja *online* sehingga perlindungan konsumen juga perlu diatur dengan jelas dan tidak multitafsir

d. Pasal 28 ayat 2 tentang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA

Secara tekstual, Pasal 28 ayat 2 ini didominasi dengan penggunaan verba relasional yang berfungsi menjelaskan definisi dan batasan-batasan pada Pasal 28 ayat 2 ini. Isu SARA bagi masyarakat Indonesia yang multikultural, multietnis, dan banyak golongan menjadi isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik.

Secara praktik wacana, produksi teks pasal ini didasari pada kesadaran penegakan hukum akan banyak dan krusialnya kasus pidana akibat SARA yang saat ini masif terjadi di era digital. Konflik SARA dalam perkembangan sejarah Indonesia telah memakan banyak sekali korban jiwa dan materi sehingga harus mendapat perhatian besar dan jelas penegakan hukumnya. Kejelasan dan keadilan dalam penegakan hukum menjadi hal penting agar penegakan hukum tidak malah membuat kekacauan karena adanya rasa ketidakadilan dan diskriminasi bagi salah satu pihak. Hal tersebut perlu diatur dalam UU ITE karena saat ini pengguna media digital (media sosial) tidak terbatas pada etnis tertentu, suku tertentu, ataupun golongan tertentu dengan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda-beda.

Permasalahan pada Pasal 28 ayat 2 ini sama dengan permasalahan pada Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, yaitu tentang syarat “untuk diketahui umum” dengan syarat “jenis grup percakapan terbuka” yang dijadikan sebagai penentu terpenuhinya tindakan menyebarkan kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA. Secara konteks situasi dan budaya, saat ini grup tertutup tetaplah berisi orang dengan latar belakang etnis dan suku yang beragam. Permasalahan SARA tetap akan muncul di dalam grup percakapan tersebut dan tetap akan berpotensi menjadi konflik antaretnis, antarsuku, antargolongan, antaragama. Apabila ada “pembiaran” atas ujaran yang menimbulkan kebencian dan permusuhan terkait SARA dalam grup percakapan tersebut,

khawatirnya konflik malah akan terjadi tanpa ada tindakan pencegahan secara hukum kepada pelaku. Tanpa adanya hukum bagi pelaku, potensi konflik fisik akan semakin besar.

Hal lain yang cukup berbahaya dalam penjelasan Pasal 28 ayat 2 terdapat pada pembatasan perbuatan yang dilarang. Penjelasan pada huruf (b) yang berbunyi “*Bentuk informasi yang disebarluaskan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiaran kepada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA*” sebenarnya sudah tepat, tetapi memiliki kekurangan. Konflik SARA tidak selamanya terjadi karena ajakan atau syiar tertentu untuk membenci suatu kelompok atau golongan. Seseorang bisa menyebabkan konflik atas sentimen SARA hanya karena merasa kelompoknya atau golongannya dihina, dimarginalkan, didiskriminasi, ataupun dijelaskan tanpa adanya unsur ajakan untuk memusuhi dan membenci. Kata “mengajak” secara tekstual dimaknai sebagai tindakan ‘meminta (menyilakan, menyuruh, dan sebagainya) supaya turut (datang dan sebagainya) atau membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu’ (KBBI V). Tindakan tersebut terbatas jika ada ucapan atau tulisan yang memiliki unsur mengajak. Namun, jika tindakan yang dilakukan hanya sesuatu yang merendahkan kelompok, etnis, atau golongan tertentu, tindakan tersebut bisa lolos dari delik Pasal 28 ayat 2 tersebut. Padahal, dampak yang muncul bisa saja sama, misalnya, konflik antarsuku, antargolongan, dan antaragama.

Berdasarkan analisis terhadap data Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diketahui bahwa pemproduksi teks dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menginginkan adanya kejelasan

tafsir/definisi atas pasal yang masih multtafsir dan kontroversial. Secara analisis textual, hal tersebut dibuktikan dengan transitivitas teks dan penggunaan kosakata, yaitu dengan banyaknya penggunaan verba relasional. Verba relasional yang berfungsi untuk memberikan definisi dan menjelaskan konsep dapat membuktikan keinginan pemproduksi teks untuk membuat pasal-pasal multtafsir menjadi lebih jelas batasannya dan pada akhirnya menutup celah ketidakpastian hukum. Selain memberikan batasan definisi melalui verba relasional, kosakata-kosakata yang digunakan adalah kosakata pemberian perincian, seperti perincian jenis media dan bentuk tindakan. Hal tersebut juga mengonfirmasi keinginan pemproduksi teks untuk memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, proses produksi teks tersebut yang baru dibuat setelah banyaknya kasus dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap penegak dan penegakan hukum UU ITE menunjukkan bahwa pemproduksi teks selama ini belum bekerja dengan standar yang sama. Padahal, di dalam penegakan hukum, apalagi di negara hukum, asas keadilan dan kejelasan hukum adalah hal yang paling penting.

Dalam analisis dimensi kedua, yaitu praktik wacana, munculnya teks Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah respons pemproduksi teks dalam menanggapi keluhan masyarakat. Teks ini muncul karena banyaknya teks-teks lain yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, seperti masyarakat dan pihak pemerhati hukum, serta lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum. Banyaknya teks lain yang menyebabkan pemproduksi teks membuat teks Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dimaknai bahwa pemproduksi teks kurang bisa menjalankan

UU ITE dengan baik dan belum memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat atau dengan kata lain masih ada perlakuan yang “dianggap” berbeda dari aparat penegak hukum kepada satu pelanggar dengan pelanggar lainnya. Intertekstualitas atau teks lain yang juga berpengaruh pada pemproduksi teks ini adalah wacana pengutamaan keadilan restorasi (*restorative justice*) yang banyak berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran UU ITE, khususnya kasus pencemaran nama baik dan penghinaan (Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Pasal 310, 311 KUHP).

Dalam analisis dimensi yang ketiga, yaitu analisis konteks sosial budaya, teks Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik muncul dalam konteks situasi terkini yaitu konteks masyarakat yang semakin gemar menggunakan media elektronik, khususnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya pengguna media sosial dari berbagai latar belakang budaya, sosial, pendidikan, dan ekonomi menjadikan media sosial sebagai tempat yang sangat umum dan rentan terhadap konflik. Kekurangpahaman pengguna media sosial atau media digital lain akan norma-norma, kesantunan, dan cara berkomunikasi membuat kasus pelanggaran terhadap UU ITE semakin tahun semakin meningkat. Selain itu, konteks institusi penegakan hukum dalam hal ini pemerintah, secara materiel jelas mengalami kerugian yang sangat besar karena harus menindak banyak sekali kasus pelanggaran ITE. Penindakan hukum ini membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dalam proses pencarian pelaku, akomodasi dalam masa penahanan pelaku, proses peradilan yang memakan waktu dan biaya yang besar, dan juga apabila dinyatakan bersalah, negara juga mempunyai kewajiban untuk akomodasi selama pelaku dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kerugian besar tersebut ditambah lagi dengan kewajiban pihak kepolisian yang dilarang menolak pelaporan

tindak pidana/pelanggaran dari masyarakat sehingga membuat semua laporan masyarakat harus diproses.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa Teks Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan hukum terhadap pelaksanaan UU ITE, khususnya pada pasal yang menimbulkan kontroversi dan multitafsir. Pemproduksian teks tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya ideologi kejelasan dan kesetaraan hukum bagi seluruh masyarakat. Keputusan bersama tersebut setidaknya menunjukkan adanya usaha untuk mencapai kesetaraan penyelesaian perkara hukum dari para penyelenggara hukum Indonesia.

Lahirnya Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebabkan adanya banyak keluhan dari berbagai lapisan masyarakat dan teks-teks lain yang mengkritik penyelenggaraan penegakan hukum pelanggaran UU ITE menunjukkan adanya masalah pada produk hukum UU ITE dan penegakkannya. Banyaknya keluhan tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk hukum (UU ITE) di Indonesia dan penegakkannya memiliki kualitas yang buruk. Asas kejelasan dan kesetaraan hukum masih belum diwujudkan dengan baik dalam pasal-pasal UU ITE.

Implikasi terbitnya Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya aturan penegakan hukum yang bisa dijadikan acuan pada penanganan pasal yang

multitafsir dan kontroversi. Hal tersebut juga menunjukkan pengakuan dari penegak hukum bahwa perangkat hukum dan prosedur penanganan yang selama ini dijadikan dasar atau acuan penanganan kasus hukum masih buruk sehingga perlu diperjelas lagi dengan produk hukum berupa Keputusan Bersama.

Upaya meningkatkan kualitas produk hukum dan penangannya melalui Keputusan Bersama ini perlu mendapat respons positif dari masyarakat karena sudah menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan dari para penegak hukum untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Namun demikian, dalam Keputusan Bersama tersebut masih ada potensi perbuatan orang yang bisa merugikan pihak lain dan bahkan memicu konflik SARA yang tidak ada delik hukumnya. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan jenis media yang kurang tepat dalam penyebaran konten yang memuat pencemaran nama baik, penghinaan, dan SARA serta tindakan yang terkait SARA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 265–279. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>
- Correa, M. (2013). Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law. *Studies About Languages*, 0(23), 5–13. <https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.23.5020>
- Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Analysis of Language. In *Language* (Vol. 73, Issue 1). Longman Publishing. <https://doi.org/10.2307/416612>

- Goźdź-Roszkowski, S. (2021). Corpus Linguistics in Legal Discourse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 34(5), 1515–1540. <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09860-8>
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2013). Halliday's introduction to functional grammar: Fourth edition. In *Halliday's Introduction to Functional Grammar: Fourth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203431269>
- Leuwol, T. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarluaskan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 7(2), 27–34.
- Mumpuni, A., & Wahidin, K. P. (2021). *Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*. <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>
- SAFENet. (2018). Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital: Laporan Tahunan SAFENet 2018. In *Syria Studies*.
- Subargo, Y. L., & Yarno, Y. (2021). Ideologi Dalam Surat Edaran PPKM Darurat Tentang Covid-19 di Surabaya (Kajian Analisis Wacana Kritis Fairclough). *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(3), 262–277. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i3.10380>
- van Dijk, T. A. (2008). Discourse and Power. In *Discourse and Power* (pp. 211–236). [https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3\\_9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3_9)
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(0854), 16–27.
- Young, L., & Harrison, C. (2006). Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis. In *Continuum* (Vol. 1999, Issue December).
- Zaman, S. (2021). Ideologi Kepemimpinan Gubernur Dki Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Analisis Wacana Kritis. *Kolita-19*, 368–373. <https://kolita.atmajaya.ac.id/assets/uploads/K19/368-373 Saefu Zaman - Diana.pdf>
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana